Perkumpulan Inisiatif

KERTAS REKOMENDASI KEBIJAKAN

MENDORONG PERBAIKAN KEBIJAKAN FISKAL NEGARA DAN KEWENANGAN DAERAH SEKTOR ENERGI UNTUK PERCEPATAN TRANSISI ENERGI DI INDONESIA

PERNYATAAN MASALAH

Berdasarkan hasil kajian kebijakan kewenangan dan APBN 2020-2025 sektor energi, ditemukan beberapa permasalahan kunci yang terhubung dengan agenda percepatan transisi energi terbarukan di Indonesia, diantaranya:

Pertama, aspek kewenangan. Permasalahan kunci pada aspek ini terdiri dari empat hal yaitu sebagai berikut :

1. Lemahnya kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan energi terbarukan
2. Ketidakjelasan pembagian peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan transisi energi dan pengelolaan energi terbarukan
3. Ketidakjelasan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengembangan energi terbarukan skala kecil dan menengah
4. Pemerintah kabupaten/kota tidak memliki kewenangan dalam pengelolaan energi terbarukan termasuk dalam skala kecil dan menengah.

Kedua, pada aspek struktur dan nomenklatur fiskal nasional. Permasalahan kunci pada aspek ini terdiri dari empat hal yaitu sebagai berikut :

1. Dalam nomenklatur anggaran daerah/APBD, tidak ada sub fungsi energi terbarukan. Energi menjadi sub fungsi dari fungsi ekonomi
2. Dalam nomenklatur anggaran nasional/APBN, tidak ada Sub fungsi energi terbarukan. Energi dan bahan bakar menjadi sub fungsi ekonomi.
3. Dalam struktur APBN, tidak ditemukan nomenklatur khusus pendapatan dan belanja dari sektor energi dan energi terbarukan.
4. Adanya perbedaan perlakuan pajak pada batubara dan migas pada nomenklatur fiskal dan perpajakan nasional, pada migas terdapat nomenklatur PPh sedangkan pada Batubara tidak ada nomenklatur PPh. Hal ini berkonsekwensi pada rendahnya kontribusi bisnis pertambangan batu bara pada pendapatan negara.

Ketiga, aspek postur fiskal. Permasalahan kunci pada asepk ini terdiri dari enam hal yaitu sebagai berikut :

1. Masih rendahnya belanja program energi terbarukan dalam APBN. Dalam kurun waktu 2020-2025, rerata belanja program energi terbarukan hanya 0,17% dari total belanja negara, masih rendah dibanding belanja subsidi energi fosil sebesar 5,37% dari total belanja nasional dan belanja program MBG sekitar 10% dari total belanja negara (2025-2026). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan energi terbarukan belum menjadi prioritas pembangunan nasional.
2. Masih rendahnya penerimaan negara dari pertambangan batubara rerata 2020-2025 sekitar Rp 86,26 triliun atau hanya sekitar 2,86% dari total pendapatan negara. Padahal, potensi pendapatan negaraa dari batu bara bisa mencapai sekitar Rp 150 triliun/tahun.
3. Masih rendahnya belanja program energi terbarukan di kementerian ESDM sebagai leading sektor energi. Rerata belanja program energi terbarukan di KESDM hanya sekitar 14,5% dari total belanja kementerian ESDM, masih di bawah belanja program untuk urusan migas dan batubara sebesar 32,61%.
4. Masih rendahnya pembiayaan negara untuk investasi energi terbarukan. Rerata pembiayaan negara dalam bentuk penyertaan modal negara untuk pengembangan energi terbarukan hanya sekitar 0,03% dari total belanja negara.
5. Masih tingginya belanja subsidi energi fosil. Belanja subsidi energi fosil mencapai 6,36% dari total belanja negara. Sementara, rerata belanja subsidi energi terbarukan (panas bumi dan biofuel) hanya sekitar 0,12% dari total belanja negara.
6. Masih lemahnya implementasi kebijakan insentif fiskal untuk energi terbarukan dan tidak ada kebijakan disinsentif fiskal untuk energi fosil. Hal ini, menyebabkan masih rendahnya investasi sektor energi terbarukan di Indonesia. Rata-rata investasi pada sub kector EBTKE tahun 2020-2024 adalah sebesar USD 1,57 Milyar masih di bawah subsector Migas sebesar USD 15,06 Milyar dan Minerba sebesar USD 5,93 Milyar. Artinya, nilai investasi migas dan batubara masih sangat besar dan dominan dibanding nilai investasi energi terbarukan.

REGULASI DAN KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG

Regulasi dan kebijakan yang mendukung pada pengembangan ET skala kecil dan menengah, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim).
2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) khususnya terkait pemberlakukan pajak karbon
4. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN)
5. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2022 tentang perrcepatan pengembangan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam memfasilitasi pendanaan pengembangan energi terbarukan sesuai dengan kewenangannya.

6. PMK Nomor 103 tahun 2023 tentang pemberian dukungan fiskal melalui kerangka pendanaan dan pembiayaan untuk percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan.
7. PMK No 58/2023 perubahan atas PMK No. 155/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana PNBP. Pada pasal 4 menyatakan Menteri selaku pengelola fiskal dalam mengelola PNBP berwenang menetapkan Pengelolaan PNBP lintas Instansi Pengelola PNBP.
    - Pada pasal 104, Penggunaan dana PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP dapat ditujukan untuk unit-unit kerja di lingkungannya, dalam rangka: 1) penyelenggaraan Pengelolaan PNBP; 2) peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBP; 3) kegiatan lainnya; dan/ atau; 4) optimalisasi PNBP. Sedangkan Pasal 106 huruf c penggunaan dana PNBP bisa dilakukan oleh lintas unit eselon I pada intansi pengelola PNBP.

    - Kedua pasal dalam PMK No 58/2023 ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengalokasikan PNBP di lingkungan Kementrian ESDM dari Migas dan Minerba untuk pengembangan Energi Terbarukan.

8. Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045; telah memuat arahan kebijakan dan program transisi energi dan pengembangan energi terbarukan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 mengenai kebijakan swasembada energi, pengembangan energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.
9. PMK Nomor 5 tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah serta Penanggungan Resiko Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan di Sektor Ketenagalistrikan.
10. Keputusan Menteri ESDM Nomor 188.K/TL.03/ MEML/2025 tentang Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2035 khususnya yang berkaitan dengan pengembangan energi terbarukan ditargetkan sebesar 42.569 MW.

POTENSI SUMBER PENDANAAN DARI FISKAL-APBN UNTUK ENERGI TERBARUKAN

Potensi APBN cukup besar untuk mendukung pendanaan energi terbarukan di Indonesia. Kajian menemukan beberapa informasi kunci, diantaranya:

1. Potensi pendapatan negara (Pajak dan PNBP) dari sektor energi cukup besar. Rata-rata pendapatan negara dari sektor energi pada tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp. 281,83 triliun atau sebesar 11,36% dari rata-rata total pendapatan negara. Pendapatan energi terbesar bersumber dari minyak dan gas dengan proporsi rata-rata 69,48% dari total pendapatan energi atau sebesar Rp. 191,18 triliun pertahun.
2. Potensi pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi (minyak dan gas, batubara) cukup besar. Rata-rata Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor energi tahun 2020-2025 yang tercatat dalam Lakin ESDM mencapai Rp. 232,346 triliun/tahun atau sekitar 9,28% dari total pendapatan negara/tahun.

USULAN/ARAHAN KEBIJAKAN DAN FISKAL KE DEPAN

Berdasarkan dari hal-hal yang dijelaskan di atas, maka Perkumpulan Inisiatif dan kader muda energi Indonesia mengusulkan perubahan/perbaikan kebijakan pada aspek kewenangan dan fiskal di nasional dan daerah untuk mendukung percepatan transisi energi di Indonesia, sebagai berikut:

Pertama, untuk Dewan Energi Nasional (DEN) dan Kementerian PPN/Bappenas maka usulan arahan kebijakan fiskal kedepan adalah sebagai beriut :

1. Memastikan RUU energi terbarukan: 1) memuat kewenangan daerah (provinsi dan kabupten/kota) dalam mengembangkan energi rerbarukan untuk skala kecil dan menengah; 2) mengakomodasi kebijakan dan program pengembangan energi terbarukan skala kecil dan menengah berbasis potensi

sumber energi setempat /kepulauan setempat
2. Memastikan kebijakan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) ke depan mengakomodasi program pengembangan energi terbarukan skala kecil dan menengah berbasis potensi sumber energi setempat beserta skema insentif dan disinsentif fiskal yang maksimal
3. Mendorong arahan kebijakan fiskal yang mendukung pada percepatan pengembangan energi terbarukan skala kecil dan menengah baik di nasional dan daerah
4. Memastikan program pengembangan energi terbarukan skala kecil dan menengah menjadi salahsatu prioritas pembangunan nasional (2026-2029).

Kedua, untuk Kementerian ESDM dan Komisi XII DPR RI maka usulan arahan kebijakan fiskal kedepan adalah sebagai berikut :

1. Memastikan kebijakan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) ke depan mengakomodasi program pengembangan energi terbarukan skala kecil dan menengah berbasis potensi sumber energi setempat
2. Peningkatan belanja barang dan jasa dan belanja modal untuk pengembangan energi terbarukan skala kecil dan menengah berbasis potensi energi terbarukan setempat/kepulauan selama tahun 2026-2029. Penyusunan regulasi/kebijakan yang mempermudah perizinan pengembangan energi terbarukan skala kecil dan menengah bagi pelaku usaha penyedia dan pengguna energi terbarukan

Ketiga, untuk kementerian keuangan dan Komisi XII DPR RI maka usulan arahan kebijakan fiskal kedepan adalah sebagai berikut

1. Perbaikan nomenklatur pendapatan dan belanja sektor energi, meliputi:
   - Penambahan nomenkaltur sub fungsi energi terbarukan dalam klasifikasi anggaran nasional
   - Memisahkan batubara dari nomenklatur minerba, karena secara sifat penggunaan batubara tidak digunakan sebagai bahan baku material tapi digunakan sebagai sumber energi.
2. *Earmarking* PNPB sektor enetgi (migas, minerba dan panas bumi, air) untuk peningkatan belanja energi terbarukan berbasis potensi sumber ET setempat. Belanja energi terbarukan diprioritaskan untuk:
   - Penyertaan modal negara untuk BUMN yang mengembangkan energi terbarukan skala kecil dan menengah
   - Belanja Kementrian ESDM untuk penelitian pengembangan energi terbarukan, belanja modal pembangkit energi skala kecil dan menengah
   - Dana Dekonsentrasi untuk pembangunan pembangkit energi skala kecil dan menengah di tingkat Provinsi.
   - Dana Tugas Perbantuan untuk pembangunan pembangkit energi skala kecil dan menengah di tingkat Provinsi.
   - Insentif Fiskal untuk pengembangan pembangkit energi skala kecil dan menengah yang dilakukan oleh komunitas masyarakat dan pelaku usaha (swasta, koperasi, UMKM).
3. Pengalihan belanja subsidi energi fosil untuk belanja subsidi energi terbarukan
4. Peningkatan pendapatan negara dari batubara, berupa:
   - Meningkatkan prosentase pendapatan pada nomenklatur Pendapatan Bagian Pemerintah dari keuntungan bersih pemegang izin usaha pertambangan Khusus (IUPK)
   - Mempercepat berlakunya pajak karbon dan pasar karbon.

Keempat, untuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM dan Komisi II DPR RI maka arahan usulan kebijakan fiskal kedepan adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan kebijakan kewenangan daerah dalam urusan energi, dengan menambah

kewenangan daerah baik provinsi dan kabupaten/kota yang lebih jelas dan kuat dalam pengembangan energi terbarukan berbasis potensi sumber energi terbarukan di berbagai kepulauan yang ada di Indonesia-revisi Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengenai kewenangan dan pembagian urusan pemerintahanan daerah.

2. Revisi nomenklatur pendapatan dan belanja daerah untuk sub fungsi energi terbarukan
3. Kebijakan pengalokasian DBH Sumber Dalam Alam (SDA) untuk belanja pengembangan energi terbarukan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota).